



**PENGADILAN NEGERI WONOSARI**  
Jln. Taman Bhakti No 1 Jeruksari  
Telp. (0274) 391384  
Wonosari 55812

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
**(Pasal 209 ayat (2) KUHP).**

**Catatan Putusan**  
**Nomor: 2/Pid.C/2024/ PN Wno**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUBIANTORO Alias BAGONG;  
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 16 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Gading II, Rt.011/Rw.02, Gading, Playen,  
Gunungkidul.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

Ni Ageng Djohar, S.H.-----Hakim;  
Firdausiyah Azizaty, S.H. -----Panitera Pengganti;  
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Polres  
Gunungkidul tertanggal 06 Juni 2024;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi:

- Nama : Candra Pradika;  
Pekerjaan : Polri;  
Alamat : .Singkar II RT 003 RW 006, Kel. Wareng, Kec.  
Wonosari Kab. Gunungkidul;
- Nama : Hizkia Tegar Subyantoro  
Pekerjaan : Polri;  
Alamat : Kebondalem, RT 001 RW 006 Kel. Madurejo, Kec.  
Prambanan Kab. Sleman;



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUBIANTORO alias BAGONG**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, selesai pelaksanaan apel sekira pukul 10.00 Wib Anggota Polres Gunungkidul melaksanakan Operasi PEKAT PROGO 2024 di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib melakukan pemeriksaan di rumah Sdr. **SUBIANTORO alias BAGONG**, Laki-laki, Gunungkidul, 16 November 1985 (39 Tahun), Islam, Karyawan swasta, Alamat : Gading II, Rt.011/Rw.002, Gading, Playen, Gunungkidul Benar ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol Anggur Kolesom 19,7 % dan 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7% yang disimpan di kamar tidur rumah Sdr. **SUBIANTORO alias BAGONG**;

Sdr. **SUBIANTORO** mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang disimpan untuk diperjual belikan, dan dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha, serta rumah Sdr. **SUBIANTORO alias BAGONG** berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;

Selanjutnya Barang bukti tersebut di amankan dan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk penyidikan lebih lanjut.

- 3 (tiga) botol Anggur Kolesom 19,7 %;
- 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7 %;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alat alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka pengadilan berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa izin"

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;

Mengingat akan Pasal 26 Perda No.4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIANTORO alias BAGONG** seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol Anggur Kolesom 19,7 %.
  - 5 (lima) botol Anggur Merah 19,7 %.;dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Firdausiyah Azizaty, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Kuasa Penuntut Umum dari Penyidik Pembantu Polres Gunungkidul serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)